

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil Penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa faktor seseorang melakukan pencurian aliran listrik di kota Gorontalo adalah faktor ekonomi dan penegakan hukum yang lemah sehingga pencurian aliran listrik tetap saja terjadi.
2. Upaya yang diberikan dalam menanggulangi pencurian aliran listrik di kota Gorontalo dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat mengubah sifat negatif seseorang menjadi sifat positif dan dapat memberikan pengetahuan akan bahaya melakukan pencurian listrik sedangkan upaya represif dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian aliran listrik.

#### **B. Saran**

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus pencurian aliran listrik, olehnya itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian aliran listrik, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam,2006, *prospek hukum pidana indonesia*,restu Agung, jakarta
- Ali,zainudin,2009, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, jakarta,
- Asikin, zainul & Amirudin ,2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,  
rajagrafindo Persada, jakarta,
- Achmad yuliyanto dan fajar mukti, 2010, *dualisme penelitian hukum normatif  
dan empiris* ,pustaka pelajar, yogyakarta,
- Hamzah, Andi,2008, *delik-delik tertentu di dalam KUHP*
- Marpaung, laden, 2005, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Sinar grafika,  
Jakarta,
- Soekanto,Soerjono,2007,*pengantar penelitian Hukum*,Universitas Indonesia,  
jakarta,
- Soekanto,Soerjono&Mamudji,Sri,2012,*penelitian Hukum Normatif*, Raja  
grafindo Persada, jakarta
- Soesilo,R.1995.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya-  
Komentarnya. Bogor: Politea.*
- Soekanto, Soerjono,2007, *pengantar penelitian Hukum*, Universitas  
Indonesia, jakarta,
- Undang - Undang:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek van strafrecht, staatsbland  
no.732)
- Undang –Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang- undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

**Sumber Internet**

:

<http://ii-i.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-definisi-listrik-html>

<http://www.artikelbagus.com/2011/08/listrik-statis-muatan-listrik-html>

<http://artong.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-unsur-ciri-sifat-tujuan-dan.html>